



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PNTlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Kb Finansia Multi Finance Cabang Kediri, tempat kedudukan Jalan Penanggungan No.46, Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur 64117, Mojoroto, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Rikki Kurnia S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Ruko Puri Botanical, Jl. Raya Joglo I 09 No 12, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 20 Juni 2023 Nomor 64/SK/Perd/2023/PN Tlg;

L a w a n

M. Rizki Ramadhan, bertempat tinggal di Dusun Gamping Rt/rw 01/02 Gamping/campur Darat Tulungagung, Gamping, Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Pemohon Keberatan tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PNTlg, telah mengajukan Keberatan sebagai berikut:

1. TENGGANG WAKTU DAN DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

- a. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Bahwa adapun Putusan dibacakan pada tanggal 12 Juni 2023 dan Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan Putusan pada tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Turunan Putusan Hasil Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri.

- b. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berbunyi : *Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK.*
- c. Pasal 7 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi :
Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para Pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dihitung sejak pemberitahuan Putusan Majelis diterima oleh Para Pihak yang bersengketa.
- d. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berbunyi : *Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.*
Bahwa, karena Konsumen bertempat tinggal di beralamat di Dusun Gamping RT.001, RW.002 Ds. Gamping Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung, sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan di Pengadilan Negeri Tulung Agung.
Berdasarkan hal tersebut di atas, karena Pernyataan dan Penyerahan Keberatan dari Pemohon Keberatan pada saat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum untuk diterima.

Halaman 2 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg



**2. ALASAN DAN DALIL HUKUM PEMOHON KEBERATAN
MENGAJUKAN KEBERATAN**

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Lessee dari Pemohon Keberatan, sebagaimana hal ini dimuat dalam Perjanjian Pembiayaan Berupa Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) No. 04812122001281 tertanggal 08 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian").
2. Bahwa yang menjadi Objek Pembiayaan yang disepakati dalam Perjanjian adalah 1 unit Kendaraan roda empat dengan spesifikasi Jenis : MPV NISSAN, Grand Livina tahun 2008, No. Rangka MHBG1CG1F8JO19222, No. Mesin HR15926727A, Warna abu-abu metalik, atas nama Sudiarti Pardede, No. BPKB K06187266 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Pembiayaan") yang akan dibiayai dalam waktu (tenor) 36 bulan dan Termohon Keberatan harus membayar uang sewa sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan.
3. Bahwa setelah berjalannya waktu Perjanjian, Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sejak pembayaran uang sewa ke tiga yang telah jatuh tempo. Meskipun telah diberikan Surat Peringatan 1 tertanggal 15 September 2022, Surat Peringatan 2 tanggal 22 September 2022 dan Surat Pelunasan Hutang pada tanggal 29 Desember 2022 Termohon Keberatan tetap tidak membayar uang sewa dan seluruh hutang-hutangnya.

Bahwa karena tidak dibayarnya uang sewa dan segala hutang-hutangnya, maka Termohon Keberatan dinyatakan Cidera Janji sebagaimana Pasal 11 ayat 11.1 yaitu :

Lessee lalai membayar setiap uang sewa atau biaya lainnya yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen-dokumen terkait lainnya bila jatuh tempo.

Sebagaimana hal ini pun dikuatkan oleh Pasal 1238 KUHPerdara yaitu :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas telah terbukti Termohon Keberatan telah cidera janji/wanprestasi.



4. Bahwa karena Termohon Keberatan tidak memiliki itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka Pemohon Keberatan melakukan eksekusi terhadap Objek Pembiayaan miliknya. Adapun Perjanjian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah Perjanjian *Sale and Lease Back*.

Sale and Lease back berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi :

Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut ***Jual dan Sewa-Balik*** adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewapembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa Objek Pembiayaan adalah milik Pemohon Keberatan. Sebagai Pemilik Objek Pembiayaan, Pemohon Keberatan memiliki hak kebendaan sebagaimana dijelaskan dalam asas *droit de suite* atau *zaaksevolghal* ini merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan adalah hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

Selain itu, dijelaskan pula di dalam Pasal 11.2 Perjanjian Pembiayaan yaitu:

Jika salah satu kejadian cedera janji/kelalaian yang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Lessor berhak melaksanakan salah satu, sebagian dan atau keseluruhan ketentuan-ketentuan di bawah ini :

11.2.4 Menarik/menguasai kembali objek sewa pembiayaan dari lokasi atau tempat-tempat lain dimana objek sewa pembiayaan tersebut berada dari penguasaan lessee atau siapapun juga dengan dan/atau tanpa bantuan aparat hukum serta dengan cara apapun yang dianggap layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.25 Melakukan sewa pembiayaan (Sale and leaseback) kepada pihak lainnya atau menjual Objek Sewa Pembiayaan kepada pihak ketiga lainnya.



Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Pemohon Keberatan dalam menarik dan mengeksekusi serta menjual Objek Pembiayaan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. DALIL KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK

A. Pengaduan Termohon Keberatan *Error in Persona*

Bahwa sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pembiayaan Berupa Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) No. 04812122001281 tertanggal 08 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") telah dijelaskan nama dan alamat para pihak. Adapun Termohon Keberatan dalam mengajukan gugatannya kepada Kredit Plus Kediri. Bahwa di dalam Perjanjian, identitas Pemohon Keberatan adalah PT Finansia Multi Finance.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaduan Termohon Keberatan cacat formil berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah seharusnya permohonannya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa tindakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri yang telah menerima dan mengabulkan pengaduan Termohon Kasasi telah menciderai hukum acara Perdata, sehingga sudah sepatutnya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tertanggal 12 Juni 2023 di batalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Keberatan Atas Kewenangan Mengadili Yang Dilakukan Oleh BPSK Kota Kediri

Bahwa Perjanjian ini telah disepakati para pihak, yang di dalam Perjanjian tersebut diatur mengenai kewenangan mengadili yakni dalam bunyi Pasal 14 poin 14.2 dan 14.3 yaitu :

14.2. Perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen-dokumen terkait lainnya diselesaikan oleh para pihak dengan musyawarah dan mufakat.

14.3. Jika musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui (i) lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia; atau (ii) Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia.



Berdasarkan Perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa perkara a quo, sebab hal ini telah disepakati para pihak di dalam Perjanjian. Bahwa Perjanjian menjadi hukum bagi para pihak sebagaimana Pasal 1388 KUHPerdata yaitu "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*"

Selain itu, terdapat pula Yurisprudensi hukum yang menegaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari suatu Perjanjian, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, beberapa Yurisprudensi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. Register 27 K/Pdt.Sus/2013.

Kaidah hukum

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai wanprestasi sehingga bukan termasuk dalam lingkup sengketa yang dapat diadili oleh BPSK. terdapat pada antara lain putusan MA No. 447 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (Haasri vs PT Astra Sedaya Finance) dan Putusan No. 566 K/Pdt.sus/2012 tanggal 14 November 2012 serta disenting opinion hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D pada putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Ny. Yusmaniar vs PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.) menyatakan:

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fidusia yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya.



Selanjutnya sikap hukum tersebut diperkuat kembali dalam putusan No. 306 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (Zuraidah vs PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk).(Vide buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2018 edisi pertama yang disusun oleh Biro Hukum dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bahwa perkara a quo adalah perkara perdatawanprestasi yang harus diselesaikan melalui jalur gugatan di Pengadilan, sebab perkara a quo muncul dari perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, oleh karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang dalam memeriksa perkara a quo.

C. Keberatan Atas Pertimbangan Dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena Tidak Didasari Oleh Fakta Dan Dasar Hukum

Bahwa Pemohon Keberatan keberatan atas seluruh pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan dalil berikut :

- a. Pertimbangan pada halaman 6 baris 1 sampai dengan baris 12 yaitu:

Menimbang, bahwa Majelis menyadari pokok sengketa dalam pengaduan ini adalah berkaitan dengan hubungan konsumen dengan Pelaku Usaha. Maka untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam Pengaduan sengketa ini, perlu dipertimbangkan secara seksama bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum antara Pengadu dengan Teradu berkaitan dengan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu teradu sebagai Pelaku Usaha dituntut agar dinyatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan Konsumen atau Pengadu, namun oleh karena dalam keterangan, jawaban-jawaban, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Teradu maka tentunya juga akan dipertimbangkan tentang klausula baku yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (a) a, d, h dan ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga sebagaimana menjadi Tugas dan Wewenang Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 52 UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya setiap Pelaku Usaha dilarang merugikan konsumen.

TANGGAPAN :



Bahwa pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak jelas dan tidak tepat. Dalam permasalahan a quo tidak ada menjelaskan mengenai penggunaan klausula baku dan juga pertimbangannya tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Pemohon Keberatan sehingga merugikan Termohon Keberatan?.

Bahwa, pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak didasarkan oleh fakta-fakta hukum, oleh karenanya Pemohon Keberatan memohon agar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri di batalkan.

- b. Pertimbangan pada halaman 6 baris 13 sampai dengan baris 20 yaitu :

Menimbang, bahwa teradu tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dan sepatutnya serta pengaduan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka teradu yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pengaduan tersebut dikabulkan dengan tidak hadirnya Teradu.

TANGGAPAN :

Bahwa pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak didasarkan fakta, adapun dalam putusan telah dijelaskan bahwa Pemohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti ke persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri, artinya Pemohon Keberatan hadir dalam persidangan.

- c. Pertimbangan pada halaman 6 baris 21 sampai dengan baris 25 yaitu :

Menimbang, bahwa eksekusi yang dilakukan Kredit Plus Kediri/Teradu bertentangan dengan Pasal 29 Juncto Pasal 32 UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 san Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.



TANGGAPAN :

Bahwa telah jelas dalam Perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaitu Perjanjian yang dilaksanakan adalah Perjanjian Pembiayaan Berupa Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*), dengan demikian telah diketahui bahwa Pemohon Keberatan adalah Pemilik Objek Pembiayaan. Sehingga Pemohon Keberatan berhak mengambil termasuk mengeksekusi Objek Pembiayaannya dari tangan siapapun termasuk dari Termohon Keberatan, sebagaimana hal ini tidak lepas dari *asas droit de suite* atau *zaaksgevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu sudah sepatut dan sewajarnya apabila Majelis Hakim membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.

- d. Pertimbangan pada halaman 6 baris 26 sampai dengan baris 28 yaitu :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf c UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif".

TANGGAPAN :

bahwa pertimbangan ini tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, sehingga pertimbangannya tidak tepat dan jelas, oleh karenanya haruslah dibatalkan.

- e. Pertimbangan pada halaman 6 baris 29 sampai dengan baris 30 yaitu :



Menimbang, Teradu sebagai Pelaku Usaha dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Konsumen dengan cara mengambil keuntungan dari keadaan Pengadu selaku Konsumen.

TANGGAPAN :

Bahwa, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri telah salah dalam menerapkan hukum, adapun dari hasil fakta persidangan, tidak terdapat bukti yang menjelaskan bahwa Pemohon Keberatan melakukan tindakan yang merugikan, malahan Termohon Keberatan yang telah merugikan Pemohon Keberatan karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa.

Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri dalam memberikan pertimbangannya tidak didasari fakta dan dasar hukum. Oleh karena itu, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri haruslah dibatalkan.

- f. Pertimbangan pada halaman 6 baris 31 sampai dengan baris 34 yaitu :

Menimbang, bahwa Majelis BPSK Kota Kediri berpendapat bahwa perilaku pelaku usaha dalam melakukan eksekusi kendaraan satu unit mobil roda empat, merk Grand Livina tahun 2008 XV M/T Nopol B 1428 KVM dari Pengadu merupakan perilaku semena-mena yang sangat bertentangan dengan kaidah hukum perlindungan konsumen dan peraturan hukum lainnya.

TANGGAPAN :

Bahwa telah jelas dalam Perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaitu Perjanjian yang dilaksanakan adalah Perjanjian Pembiayaan Berupa Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back), dengan demikian telah diketahui bahwa Pemohon Keberatan adalah Pemilik Objek Pembiayaan. Sehingga Pemohon Keberatan berhak mengambil termasuk mengeksekusi Objek Pembiayaannya dari tangan siapapun termasuk dari Termohon Keberatan, sebagaimana hal ini tidak lepas dari asas *droit de suite* atau *zaaksevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de*



eigendom van de zaak). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu sudah sepatut dan sewajarnya apabila Majelis Hakim membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.

- g. Pemohon Keberatan keberatan dengan pertimbangan putusan pada halaman 7 baris ke 4 sampai dengan baris ke 5 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas pengaduan Pengadu tentang hal ini sangat beralasan. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima”.

TANGGAPAN:

Bahwa Majelis BPSK telah mencampur-adukkan seluruh pertimbangan dalam satu kesimpulan, sehingga hal ini telah membuat pertimbangan tidak jelas, dalam hal manakah pertimbangan tersebut berlaku menjadi tidak jelas. Selain itu, tidak dijelaskannya dalil-dalil mana dari Termohon Keberatan yang dikabulkan dan dalil mana yang tidak dikabulkan membuat pertimbangan dan amar putusan menjadi tidak jelas dan tidak berhubungan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah selayaknyalah pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dibatalkan.

D. Keberatan Atas Putusan Yang Tidak Berdasarkan Pertimbangan Hukum

Bahwa ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dalam memutus perkara a quo tidak berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang tepat dengan Amar sebagai berikut :

3. Menghukum teradu untuk mengembalikan unit mobil roda empat merk Grand Livina tahun 2008 XV M/T Nopol B 1428 KVM kepada Pengadu;



4. Menghukum Pengadu untuk melakukan pembayaran sisa kekurangan angsuran kepada Teradu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti Termohon Keberatan wanprestasi, sebagaimana pengakuan Termohon Keberatan dalam pengaduannya, namun Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tetap memberikan putusan yang tidak tepat yakni menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan unit mobil roda empat merk Grand Livina tahun 2008 XV M/T Nopol B 1428 KVM kepada Termohon Keberatan, hal ini sangat tidak masuk akal dan telah menciderai hak keperdataan Pemohon Keberatan serta sangat tidak berdasar hukum, selain itu Majelis Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Kediri pun memutuskan Termohon Keberatan dihukum untuk membayar sisa kekurangan angsuran kepada Pemohon Keberatan, padahal sudah lewat tenggang waktunya bagi Termohon Keberatan untuk melakukan pembayaran atas segala hutang-hutangnya.

Bahwa berdasarkan teori pembuktian dan adagium hukum “*Jika seorang Tergugat mengakui gugatan Penggugat dalam bentuk pengakuan murni, berartiperistiwa yang dipersengketakan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut dan perkara itu dianggap selesai*”.

Selain itu, dengan diajukannya gugatan di dalam persidangan ini telah dikategorikan sebagai pengakuan tertulis di dalam persidangan sehingga telah menjadi bukti yang sempurna bagi pihak yang melakukannya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 1926 KUHPerdata yaitu :

Pasal 1925 KUHPerdata

Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Bahwa karena Termohon Keberatan pun telah mengakui tidak melaksanakan kewajibannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon Keberatan menuntut Termohon Keberatan untuk melaksanakan segala kewajibannya atau melakukan eksekusi terhadap objek pembiayaan milik Pemohon Keberatan. Oleh karena itu segala tindakan termasuk melakukan eksekusi adalah tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sesuai dengan ketentuan hukum. Lagipula mengembalikan Objek pembiayaan kepada Termohon Keberatan dan menyuruhnya untuk membayar sewa tidaklah Tepat karena akan menciderai tujuan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli hukum Gustav Radbruch yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Berdasarkan hal tersebut sangatlah beralasan menyimpulkan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tertanggal 12 Juni 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Pernyataan Keberatan dan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan nomor Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tanggal 12 Juni 2023;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tertanggal 12 Juni 2023 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Keberatan datang menghadap kepersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon Keberatan hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Keberatannya, Pemohon Keberatan menyatakan tidak ada melakukan perbaikan terhadap Keberatannya dan pada pokoknya tetap pada Keberatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 10 Juli 2023, yaitu sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologi kejadian, pada tanggal 8 juni 2022 M.Rizki Ramadhan melakukan pinjaman ke Kredit Plus dengan jaminan 1unit mobil Grand livina thn 2008 Nopol B1428KVM milik bapak Kuat Effendi(bapak metua saya);

Pokok pinjaman sebesar 40jt tetapi di potong sama angsuran nya jadi terima gak bersih 40jt di transfer ke rekening saya;

Setelah itu saya melakukan pembayaran angsuran 2x by transfer Juli dan Agustus, kemudian angsuran ke 3 dan 4 saya nungguak belum dibayar, bulan Oktober dan November ada kunjungan ke rumah sebanyak 3x dengan berbeda beda orang,Tanggal 28 dan 29 Cita Irawati (kakak istri saya) berkomunikasi dengan pak anton melalui chat wa dan percakapan telepon untuk meminta no kontrak agar bisa melakukan pembayaran melalui indomaret disitu didapat informasi bahwa tidak bisa dibayarkan karena posisi sudah di blokir dan ditangani pihak eksternal dan akan dibantu untuk nego dulu sama eksternalnya berapa berapa nominal yg di minta,Tgl 30 November Cita Irawati dan bapak Kuat Effendi datang ke kantor Kreditplus Kediri bermaksud melakukan pembayaran angsuran, disitu kami menyampaikan itikad baik untuk mencicil 1angsuran dulu tetapi tidak di terima oleh pak Anton, pembayaran yg di minta adalah 2x angsuran plus dimintai biaya penanganan dengan kisaran 3jt dan disitu terjadi tawar menawar karna dengan biaya segitu tidak mampu. Pak Anton memutuskan akan di negokan ke pihak eksternal dan tidak terjadi kesepakatan disitu, uang angsuran kita bawa kembali.

Tanggal 7Desember ada kunjungan pak Dony mengaku sebagai kepala kantor Kreditplus selaku pimpinan beliau menyampaikan permohonan maaf terkait penolakan tidak menerima pembayaran angsuran dan biaya penanganan, maka dari itu pak Dony menawarkan untuk dilakukan proses oper kredit dari rizki ramadhan ke pak Kuat Effendi dengan alasan pemilik mobil,Tgl 8-17 Desember, terlampir bukti chat wa terkait penawaran proses oper ahli tersebut.Tgl 17Desember memenuhi undangan pihak Kreditplus Kuat Effendi dan Cita Irawati sampai di kantor Kreditplus pak Doni mempersilahkan masuk petugas satunya menyuruh pak kuat membuka kap mobil, meminta kunci kunci mobil beserta stnk dengan alasan gesek fisik kendaraan, Pak Kuat dan Cita Irawati di suruh masuk kantor, pak kuat disuruh masuk ke ruangan sementara cita di pisah diruang depan bersama petugas lainnya tidak di perkenankan bersama pak Kuat dan Cita mendengar pintu di kunci setelah pak kuat masuk, sementara itu didalam pak Kuat Effendi disuruh tanda tangan di lembar2 dan ada kertas kosongan katanya pak Dony adalah berkas berkas kelengkapan proses oper kredit, sedangkan bapak tidak bisa baca tulisan;

Halaman 14Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pak Kuat dan Cita Irawati disuruh nunggu selagi masih di proses di bawa ke ruangan yg paling belakang dan pintu ditutup disitu ada 2 orang kaos putih dan rambut gondrong celana jeans robek2 duduk diatas meja sambil merokok diruangan itu rambut gondrong marah2, disitulah jelas2 terjadi perampasan kendaraan kemudian kita memaksa keluar ruangan dan keluar kantor dan kedua petugas menyusul kami, yang gondrong memberikan lembaran2 kertas katanya harus kami bawa tetapi kami menolak karena itu berkas ilegal yang di tanda tangani dengan proses tipu tipu, kita keluar halaman kantor sudah disiapkan mobil untuk mengantarkan kami pulang, tetapi kami menolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan Repliknya di persidangan tanggal 18 Juli 2023 sedangkan Termohon Keberatan juga telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat dipersidangan, sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No.04812122001281 tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Agreement Card View Customer Name M Rizki Ramadan Agreement No 04812122001281, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Kepada YTH, M Rizki Ramadan, DSN Gamping RT.01/RW.02 Gamping, Campur Darat Tulungagung 66272 tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan Kedua Kepada YTH, M Rizki Ramadan, DSN Gamping RT.01/RW.02 Gamping, Campur Darat Tulungagung 66272 tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Penyelesaian Hutang No. 35631/SPH/2022 Kepada YTH, M Rizki Ramadan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Percakapan by WhatsApp, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon Keberatan bertanda P.1 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon Keberatan, sedangkan bukti surat bertanda P.2 adalah Printout;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak ada mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Printout WhatsApp, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Printout WhatsApp, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Printout WhatsApp, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak ada mengajukan bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengajukan Konklusi/ Kesimpulan di persidangan masing-masing tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan telah membantah dalil-dalil gugatan Pemohon keberatan tersebut dengan mendalilkan pula bahwa :

- Bahwa kronologi kejadian, pada tanggal 8 juni 2022 M. Rizki Ramadhan melakukan pinjaman ke Kredit Plus dengan jaminan 1 unit mobil Grandlivina thn 2008 Nopol B1428KVM milik bapak Kuat Effendi (bapak metua saya);

Halaman 16 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok pinjaman sebesar 40 jt tetapi di potong sama angsurannya jadi terima gak bersih 40jt di transfer ke rekening saya;
- Bahwa setelah itu saya melakukan pembayaran angsuran 2x by transfer Juli dan Agustus, kemudian angsuran ke 3 dan 4 saya nungguak belum dibayar, bulan Oktober dan November ada kunjungan ke rumah sebanyak 3x dengan berbeda beda orang, Tanggal 28 dan 29 Cita Irawati (kakak istri saya) berkomunikasi dengan pak anton melalui chat wa dan percakapan telepon untuk meminta no kontrak agar bisa melakukan pembayaran melalui indomaret disitu didapat informasi bahwa tidak bisa dibayarkan karena posisi sudah di blokir dan ditangani pihak eksternal dan akan dibantu untuk nego dulu sama eksternalnya berapa berapa nominal yg di minta, Tgl 30 November Cita Irawati dan bapak Kuat Effendi datang ke kantor Kreditplus Kediri bermaksud melakukan pembayaran angsuran, disitu kami menyampaikan itikad baik untuk mencicil 1 angsuran dulu tetapi tidak di terima oleh pak Anton, pembayaran yg di minta adalah 2x angsuran plus dimintai biaya penanganan dengan kisaran 3jt dan disitu terjadi tawar menawar karna dengan biaya segitu tidak mampu. Pak Anton memutuskan akan di negokan ke pihak eksternal dan tidak terjadi kesepakatan disitu, uang angsuran kita bawa kembali;
- Bahwa tanggal 7 Desember ada kunjungan pak Dony mengaku sebagai kepala kantor Kreditplus selaku pimpinan beliau menyampaikan permohonan maaf terkait penolakan tidak menerima pembayaran angsuran dan biaya penanganan, maka dari itu pak Dony menawarkan untuk dilakukan proses oper kredit dari rizki ramadhan ke pak Kuat Effendi dengan alasan pemilik mobil, Tgl 8-17 Desember, terlampir bukti chat wa terkait penawaran proses oper ahli tersebut. Tgl 17 Desember memenuhi undangan pihak Kreditplus Kuat Effendi dan Cita Irawati sampai di kantor Kreditplus pak Doni mempersilahkan masuk petugas satunya menyuruh pak kuat membuka kap mobil, meminta kunci kunci mobil beserta stnk dengan alasan gesek fisik kendaraan, Pak Kuat dan Cita Irawati di suruh masuk kantor, pak kuat disuruh masuk ke ruangan sementara cita di pisah diruang depan bersama petugas lainnya tidak di perkenankan bersama pak Kuat dan Cita mendengar pintu di kunci setelah pak kuat masuk, sementara itu didalam pak Kuat Effendi disuruh tanda tangan di lembar2 dan ada kertas kosong katanya pak

Halaman 17 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dony adalah berkas berkas kelengkapan proses oper kredit, sedangkan bapak tidak bisa baca tulisan;

- Bahwa setelah itu pak Kuat dan Cita Irawati disuruh nunggu selagi masih di proses di bawa ke ruangan yg paling belakang dan pintu ditutup disitu ada 2 orang kaos putih dan rambut gondrong celana jeans robek2 duduk diatas meja sambil merokok diruangan itu rambut gondrong marah2, disitulah jelas2 terjadi perampasan kendaraan kemudian kita memaksa keluar ruangan dan keluar kantor dan kedua petugas menyusul kami, yang gondrong memberikan lembaran2 kertas katanya harus kami bawa tetapi kami menolak karena itu berkas ilegal yang di tanda tangani dengan proses tipu tipu, kita keluar halaman kantor sudah disiapkan mobil untuk mengantarkan kami pulang, tetapi kami menolak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil keberatannya Pemohon keberatan telah dibantah oleh Termohon keberatan, maka selaras dengan maksud Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil keberatannya Pemohon keberatan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 dipersidangan, sedangkan Termohon keberatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Pemohon keberatan didalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Pemohonkeberatan maupun didalam Jawaban dan Duplik Termohon keberatan, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan No.04812122001281 tanggal 8 Juni 2022 yang diselesaikan melalui Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah diajukannya keberatan oleh Pemohon atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, keberatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tulungagung dibawah Register Perkara Perdata No 55/Pdt.Sus/BPSK/2023/PN-Rap, tanggal 25 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" menyebutkan sebagai berikut :

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan No.04812122001281 tanggal 8 Juni 2022 antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan , didapati fakta bahwa apabila terjadi permasalahan akibat dari adanya perjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota tempat Cabang Bank Berada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota tempat Cabang Bank Berada maka yang berwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon keberatan dan Termohon keberatan dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Tulungagung bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri;

Menimbang, bahwa disamping itu pula hubungan hukum antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan adalah persoalan pemberian fasilitas kredit dengan jaminan benda bergerak yaitu 1 unit Kendaraan roda empat dengan spesifikasi Jenis : MPV NISSAN, Grand Livina tahun 2008, No. Rangka MHBG1CG1F8JO19222, No. Mesin HR15926727A, Warna abu-abu metalik, atas nama Sudiarti Pardede, No. BPKB K06187266 dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1s/d P-4, bahwa hubungan hukum antara Pemohon keberatan dengan Termohon



keberatan adalah hubungan perikatan, sehingga hubungan hukum antara Pemohon keberatan selaku kreditur dengan Termohon keberatan selaku debitur harus tunduk pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa surat peringatan dari Pemohon keberatan kepada Termohon keberatan pada pokoknya memperingatkan Termohon keberatan agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon keberatan, bukti surat mana membuktikan bahwa Termohon/konsumen telah menunggak atau tidak membayar angsuran kreditnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon keberatan sudah tidak membayar angsuran kreditnya kepada Pemohon keberatan, maka Pemohon keberatan dan Termohon keberatan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang diatur dalam yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan No.04812122001281 tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian diatas, dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon keberatan telah ternyata Termohon Keberatan meskipun menyampaikan jawabannya akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan, sehingga menurut Majelis Hakim Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan, jawaban maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon keberatan adalah masalah wanprestasi (cedera janji) dimana pihak Termohon keberatan tidak membayar sejumlah utang kredit kepada Pemohon Keberatan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan No.04812122001281 tanggal 8 Juni 2022, sehingga kemudian pihak Pemohon Keberatan mengajukan surat peringatan kepada Termohon Keberatan yaitu Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, yang pada pokoknya agar Termohon keberatan melaksanakan kewajibannya/ melunasi hutang-hutangnya dimana apabila tidak di lunasi maka terhadap jaminan berupa 1 unit Kendaraan roda empat dengan spesifikasi Jenis : MPV NISSAN, Grand Livina tahun 2008, No. Rangka MHBG1CG1F8JO19222, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR15926727A, Warna abu-abu metalik, atas nama Sudiarti Pardede,
No. BPKB K06187266 akan ditarik oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang menjadi dasar perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon keberatan adalah tentang **sengketa wanprestasi (cedera janji)** dimana Termohon keberatan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada pihak Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar perselisihan adalah **sengketa wanprestasi (cedera janji)** dimana menurut Majelis Hakim merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya maka terhadap sengketa ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah berwenang untuk mengadili perkara diatas. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No: 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014, juga Putusan Mahkamah Agung No: 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon keberatan telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonannya, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri harus di nyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo maka terhadap putusan No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tertanggal 12 Juni 2023 yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Kediri haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan koreksi sesuai pertimbangan tersebut;

Menimbang.bahwa oleh karena permohonan Pemohon keberatan dikabulkan maka Termohon keberatan adalah di pihak yang kalah maka terhadapnya haruslah di bebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 1338 KUHPdata tentang Wanprestasi, Pasal 45 ayat 2 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pernyataan Keberatan yang diajukan Pemohon

Halaman 21Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan nomor Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tanggal 12 Juni 2023;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tertanggal 12 Juni 2023 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp.162.000,00. (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023**, oleh kami **NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENI ALBAR, SH.**, dan **FIRMANSYAH IRWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDRO ASMONO, SH.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon keberatan serta dihadiri oleh pihak Termohon Keberatan secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, SH.

Nanang Zulkarnain Faisal, SH.

Firmansyah Irwan, SH.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, SH.

Halaman 22 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
ATK	: Rp.	75.000,00.
Panggilan	: Rp.	17.000,00.
PNBP	: Rp.	20.000,00.
Materai	: Rp.	10.000,00.
Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00.</u>
Jumlah	: Rp.	162.000,00.